

**IMPLEMENTASI KEWAJIBAN PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN KHUSUS KEPADA ANAK KORBAN KEJAHATAN
SEKSUAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN
2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
DI KOTA PEKANBARU**

Oleh: Tri Meri Handayani

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing I: Dr. Emilda Firdaus, S.H.,M.H

Pembimbing II: Ferawati, S.H.,M.H

Alamat: Jln. Suka Karya, Panam, Pekanbaru

Email / Telepon : Trimerihandayani907@gmail.com / 081268773266

ABSTRACT

Children as the gold of the future and future generations of the ideals of national development Indonesia have human rights that must be protected from crimes, especially immoral acts in accordance with Article 1 point 2 of the Basic Law Number 35 Year 2014 concerning Amendments to Law No. 23 of 2002 concerning child protection. The large number of cases of sexual abuse against children has made the central and local governments only think about sanctions by the perpetrators, political parties are everywhere and even indifferent to the increasing cases of child abuse without thinking about how to provide protection and rehabilitation both psychologically and socially to children and their families victims of social acts. The purpose of writing this thesis, namely: first, to find out how the government's obligation to provide special protection for child victims of sexual crimes based on Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. Second, to identify obstacles and government efforts in providing special protection for child victims of sexual violence.

This type of research can be classified in the type of sociological judicial research, because in this study the author directly conducted research at the location or place under study to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted at the Department of Women's Empowerment and Child Protection in Pekanbaru City at Jln. Dagang No. 78 Pekanbaru, while the population and sample are all parties related to the problem studied. Sources of data used include primary, secondary and tertiary data. The collection technique used a questionnaire, interview, and literature study.

Keywords: Government Implementation-Child Immoral Acts

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak diperbolehkan, *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun langit akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum haruslah memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah timbul keresahan dalam masyarakat. Unsur ketiga adalah keadilan. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan diperhatikan. Artinya, dalam penegakan hukum haruslah mempertimbangkan faktor keadilan.¹

Kompleks masalah anak bersinggungan dengan struktur dan system yang berkembang yang berjalan dan diterapkan dalam suatu institusi, pemerintah bahkan Negara.

Kekerasan seksual merupakan hal yang sangat sering terjadi. Situasi ini semakin diperparah dengan ideologi jaga praja atau menjaga ketat ideologi keluarga, khususnya dalam budaya Jawa “*membuka aib keluarga berarti membuka aib sendiri*.” Situasi demikian menurut Harkristus Harkrisnowo dalam berbagai kesempatan menyebabkan tingginya the “*dark number*” karena tidak dilaporkan.²

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia

yang sama sekali tidak dapat dibenarkan baik dari segi moral maupun susila dan agama, terutama yang dilakukan oleh pelaku terhadap anak dibawah umur, baik perempuan maupun laki-laki. Kejahatan seksual saat ini memiliki arti kejahatan terhadap norma kesopanan dan kesusilaan, baik pelecehan seksual dan pemerkosaan. Banyak ditemukan pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), untuk anak khususnya Undang-Undang yang mengatur adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.³

Dampak kekerasan seksual terhadap anak lebih kejam karena selain merusak organ-organ seksual yang belum siap menerima penetrasi dan dampak fisik lainnya (misalnya hilangnya keperawanan atau tertular penyakit menular yang berbahaya), hal itu juga akan membuat masa depan anak menjadi rusak karena problem traumatis yang dialaminya.⁴

Korban tentu saja mengalami luka batin yang dalam, disamping luka fisik akibat kekerasan tersebut. Traumatic event saat kekerasan terjadi akan sulit dihapuskan dalam ingatannya sepanjang hayat. Keadaan akan semakin memburuk jika dia tidak dapat menceritakan masalah ini pada orang lain karena ancaman pelaku dan pelaku masih mengincarnya. Kalau kasus itu terungkap, korban akan merasa malu yang luar biasa, disamping marah, belum lagi trauma psikologis yang menyertainya. Korban merasa dirinya kotor, tidak pantas, masa depan yang hancur, belum lagi anggapan negative yang harus diterimanya, adalah persoalan tersendiri yang harus dihadapi korban.⁵

³Primautama Dyah Savini, *Benang Merah Tindak Pidana Pelecehan Seksual*, Yayasan Obor, Jakarta, 2006, hlm. 11.

⁴Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm. 23.

⁵Asnath Niwa Natar, *Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Tinjauan Teologi Feminis*, Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia, Yogyakarta, 2017, hlm. 140-141.

¹Ferawati, “Urgensi Rechtsvinding dan Rechtsverijning Sebelum Menjatuhkan Pidana Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Terhadap Perempuan Pengedar Narkotika”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.6, No. 1, Januari, 2016, hlm. 123.

²Harry Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, C.V Andi Offset, Yogyakarta, 2018, hlm.27.

Kekerasan terhadap anak di Provinsi Riau paling banyak di sumbangkan oleh kota Pekanbaru, pemerintah telah menyikapi ini sejak jauh-jauh hari yaitu dengan membentuk suatu badan dibawah kementerian pemberdayaan perempuan dan anak yang diberi nama pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak atau yang biasa di sebut P2TP2A. P2TP2A dibentuk tidak hanya di provinsi, melainkan juga di kabupaten kota.⁶

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembentukan UPT PPA sehingga P2TP2A Pekanbaru sementara waktu berubah nama menjadi Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak atau disingkat menjadi UPT PPA Kota Pekanbaru. Berdasarkan Permen PPPA No.4 Pasal 1 UPT PPA Kota Pekanbaru memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya. UPT PPA Kota Pekanbaru berfungsi menyelenggarakan layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penempatan sementara, mediasi dan pendampingan korban.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kewajiban pemerintah dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban kejahatan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Kota Pekanbaru?

⁶Eko Vanbudi, "Pelaksanaan Perlindungan Hak Anak Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di KotaPekanbaru", *Skripsi*, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2019, hlm.3.

2. Apakah faktor penghambat bagi pemerintah dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban kejahatan seksual di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan kewajiban pemerintah dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban kejahatan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- b. Untuk mengetahui dan memahami apasaja hambatan serta upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual.

2. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai berikut :

- a. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai permasalahan yang diteliti.
- b. Penelitian ini dapat menjadi sumber masukan bagi penegak hukum dalam memberikan perlindungan khusus kepada anak korban kekerasan seksual.

D. Kerangka Teori

Kerangka Teoritis adalah kerangka acuan yang pada dasarnya mengadakan indentifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti dan merupakan abstraksi-abstraksi dari hasil penelitian.⁷

1. Teori Perlindungan Anak

Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang

⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2001, hlm.124-125.

belum dewasa, orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali. Setiap orang atau keluarga yang rumahnya ditunjuk sebagai tempat berlindung yang aman bagi anak-anak.⁸

Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Melihat dari hal-hal tersebut dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa penetapan batas anak adalah relative tergantung pada kepentingannya.⁹ Anak dibawah umur sekarang ini banyak yang menjadi korban tindak pidana dan pelanggaran hukum yang banyak dialami dan korbannya adalah anak-anak yaitu kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi.¹⁰

2. Teori Penegakan Hukum

Meningkatnya kasus pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi belakangan ini, memberi tanda bahwa ada sebagian anggota masyarakat yang tidak patuh dengan peraturan perundang-undangan, dengan kata lain terdapat sebagian masyarakat yang melakukan pelanggaran hak anak.

Bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual akan mendapat sanksi/hukuman yang setimpal berdasarkan aturan dalam hukum pidana. Simons menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah semua tindakan keharusan

(*gebod*) dan larangan (*verbod*) yang dibuat oleh Negara atau penguasa umum lainnya yang diancamkan dengan derita khusus, yaitu pidana.

Menurut Moeljatno, Hukum Pidana adalah bagian dari hokum yang mengadakan dasar dan aturan untuk menentukan perubahan-perubahan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang melanggar larangan tersebut.¹¹

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Implementasi adalah penerapan; pelaksanaan.¹²
2. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.
3. Pemerintah adalah Pemerintah yang meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.¹³
4. Perlindungan Khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang di eksploitasi secara ekonomi

⁸Matthews Muncipal, *Crime Prevention Master Plan*, 2017, Diakses dari Westlaw Journal pada 30 April 2019.

⁹Richard Gillman, *Agreement With Law Enforcement Official*, 2016, Diakses dari Westlaw Journal pada 30 April 2019.

¹⁰Emilda Firdaus, "Perlindungan Terhadap Anak Dari Kekerasan Menurut Budaya Melayu Di Provinsi Riau", *Riau Law Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.1 no.1, Mei 2017, hlm.47.

¹¹Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 6.

¹²Kamus Besar Bahasa Indoneia, hlm. 159.

¹³Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (17).

dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.¹⁴

5. Anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁵

F. Penelitian

Metode penelitian lazimnya memuat tentang hal-hal berikut ini:

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian *yuridis sosiologis*, yang dimaksud dengan penelitian *yuridis sosiologis* adalah sebagai usaha meneliti pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, dengan melihat keadaan nyata yang ada dalam masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis dapat langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti untuk memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.¹⁶

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru di Jl. Dagang No.78 Pekanbaru dan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru di Jl. Jendral Ahmad Yani, No. 11 Pekanbaru. Alasan dipilihnya tempat

tersebut sebagai lokasi penelitian adalah karena dari lokasi tersebut peneliti dapat mencari dan mendapatkan data serta informasi yang relevan dengan objek penelitian.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi atau universe adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.¹⁷ Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti ini. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ketua Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru.
2. Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak POLRESTA Pekanbaru.
3. Keluarga Korban.

b. Sampel

Pengambilan sampel dalam suatu penelitian ilmiah merupakan suatu hal yang penting, karena kesimpulan penelitian pada hakikatnya adalah generalistik dari sampel menuju populasi.¹⁸ Dalam menentukan sampel penulis menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria masalah yang diteliti. Kriteria yang dimaksud adalah populasi dan sampel yang berkaitan dengan Implementasi Kewajiban Pemerintah Dalam memberikan Perlindungan Khusus Kepada Anak Korban Kekerasan Seksual.

¹⁴*Ibid.* Pasal 59 ayat (2).

¹⁵*Ibid.* Pasal 1 ayat (1).

¹⁶Supranto, *Metode Penelitian dan Stastistika*, Reneka Cipta, Jakarta, 2003, hlm.14.

¹⁷Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998, hlm. 44.

¹⁸Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.97.

4. Sumber Data

Dalam penelitian hukum sosiologis, sumber datanya adalah data primer yang dibedakan menjadi 3 (tiga):

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 5) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Dasar Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.¹⁹ Dalam hal ini penulis menggunakan buku-buku berkaitan dengan judul penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data dalam suatu penelitian adalah menguraikan atau memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh kemudian diolah ke dalam pokok permasalahan yang diajukan terhadap penelitian yang bersifat *deskriptif*. Dalam penelitian ini penulis menggambarkan teknik analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh. Sedangkan metode berpikir yang digunakan dalam menarik kesimpulan oleh penulis adalah secara *deduktif*, yaitu pengerucutan dari bagian

umum yang merupakan permasalahan umum kepada permasalahan yang lebih khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis yang mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.

1. Pengertian Anak Dibawah Umur

Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan yang maha esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan makhluk sosial ini sama dengan orang dewasa. Anak tidak dapat tumbuh dan berkembang sendiri tanpa adanya orang lain, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Anak harus kita jaga dan lindungi, dikarenakan:

- a. Anak mempunyai suatu sifat dan ciri khusus.
- b. Anak adalah sebagai potensi tumbuh kembang bangsa dimasa depan.
- c. Anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari perlakuan salah dari orang lain.²⁰

¹⁹Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm.114.

²⁰Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm.1.

2. Kategori Batasan Usia Anak

Untuk mengetahui apakah seseorang itu termasuk anak-anak atau bukan, tentu harus ada batasan yang mengaturnya, dalam hal ini beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur tentang usia anak yang dikategorikan sebagai anak yang antara lain sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Di dalam kitab undang-undang hukum pidana yang dikategorikan sebagai anak terdapat pada Pasal 287 ayat (1) KUHP yang pada intinya usia yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai 15 tahun.

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Didalam undang-undang hukum perdata yang dikategorikan usia seorang anak ialah seseorang yang belum dewasa seperti yang tertuang pada Pasal 330 KUHPerdata.

- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Didalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang ini menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak

1. Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.²¹

²¹Maidil Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 33.

Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan Negara.

Untuk mendalami sesuatu yang berkaitan dengan perlindungan anak, maka perlu diketahui pengertian perlindungan anak yang di bawah umur ini dikemukakan beberapa pendapat mengenai perlindungan anak. Menurut Arif Gosita perlindungan anak sesungguhnya merupakan hasil interaksi yang terjadi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Oleh sebab itu, bila hendak mengetahui kondisi perlindungan anak baik atau buruk, tepat atau tidak, maka kita harus memperhatikan fenomena yang relevan dan berperan penting.²²

2. Perlindungan Hak Asasi Anak

Perlindungan Hak Asasi Anak yaitu meletakkan hak asasi anak ke dalam kehidupan masyarakat sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial. Pengaturan tentang hak anak di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Pengertian kesejahteraan anak dalam undang-undang tersebut adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.

Di dalam Negara hukum, Negara berada sederajat dengan individu, dan kekuasaan Negara dibatasi oleh Hak Asasi Manusia (HAM). HAM merupakan sesuatu yang *intern* dalam diri setiap manusia dan tidak dapat dipisahkan, dikurangkan, atau diambil begitu saja oleh Negara, betapa pun berpengaruhnya pemerintahan yang otoriter, betapa pun dominannya mayoritas atau kuatnya pemerintah

²²Arif Gosit, *Masalah Perlindungan Anak*, PT. Intermedia, Jakarta, 2004, hlm.12.

militer. Di dalam Negara hukum yang demokratis, hak-hak individu selalu dilindungi oleh undang-undang yang demokratis berasal dari rakyat.

Perlindungan terhadap individu adalah tugas Negara, dan perlindungan individu ini harus sama terhadap semua warga Negara tanpa terkecuali, termasuk terhadap anak (*equality before the law*). Instrument hukum yang mengatur perlindungan hak-hak anak diatur dalam Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) tahun 1989, telah diartifikasi oleh lebih 191 negara. Indonesia sebagai anggota PBB telah meratifikasi dengan Keppres Nomor 36 Tahun 1990. Dengan demikian Konvensi PBB tentang Hak Anak tersebut telah menjadi hukum Indonesia dan mengikat seluruh warga Negara Indonesia.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kejahatan Seksual Terhadap Anak

1. Pengertian Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan seksual adalah semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual. Dengan kata lain, kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Inti dari kekerasan seksual terletak pada “ancaman” (verbal) dan “pemaksaan” (tindakan).²³ Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian dari kekerasan seksual dapat ditemui di dalam Pasal 285 dan Pasal 289. Di dalam Pasal 285 ditentukan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual (berhubungan seksual-pen) dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun.

²³Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm.1

Sedangkan didalam Pasal 289 KUHP disebutkan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukum penjara selama-lamanya Sembilan tahun.

2. Bentuk-Bentuk Kejahatan Seksual Terhadap Anak

Kejahatan seksual merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan agama dan hukum di Indonesia. Kejahatan seksual menurut hukum di Indonesia dianggap sebagai tindak pidana. Pada awal tahun 2016 pemerintah Indonesia menetapkan kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa, dan juga pemerintah menetapkan Indonesia darurat kejahatan seksual terhadap anak. Ada banyak bentuk kejahatan seksual terhadap anak, antara lain pemerkosaan, eksploitasi seksual, pencabulan, pedofilia, dan pelecehan seksual.

Hubungan seksual antara orang dewasa dan anak walaupun dilakukan tidak dengan cara mengancam atau memaksa secara hukum tindakan tersebut masuk dalam kategori tindak pidana “pemeriksaan terhadap anak”.

Persetubuhan dengan orang yang berusia di bawah 16 tahun adalah persetubuhan yang melanggar ketentuan hukum pidana. Bahkan di dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP ditentukan bahwa barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya dikawin, dihukum penjara selama-lamanya Sembilan tahun.²⁴

²⁴*Ibid*, hlm. 6.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Implementasi Kewajiban Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Khusus Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Kota Pekanbaru

Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak padahakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.²⁵

Perlindungan anak dapat dilaksanakan dengan dua cara yaitu:²⁶

- a. Perlindungan anak secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan secara seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah anak kelaparan, dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri, dan sebagainya.

²⁵Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm.97.

²⁶Tini Rusmini Gorda, *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia Perspektif Viktimologi dalam Formulasi Kebijakan dan Cita Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2017, hlm.75-76.

- b. Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak. Usaha perlindungan demikian misalnya dilakukan oleh orang tua atau yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar ataupun dari dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina dan mendampingi anak dengan berbagai cara mereka yang terlibat mencegah anak kelaparan, mengusahakan dan sebagainya dengan berbagai cara, mereka yang menyediakan sarana mengembangkan diri anak dan sebagainya, mereka yang terlibat dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana.

Pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:²⁷

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Pelaksanaan Perlindungan Anak yang baik antara lain memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:²⁸

1. Para partisipan dalam terjadinya dan terlaksanannya perlindungan anak harus mempunyai pengertian-pengertian yang tepat berkaitan dengan masalah perlindungan anak, agar dapat bersikap dan bertindak secara tepat dalam menghadapi dan mengatasi

²⁷Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2).

²⁸Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1989, hlm.19.

- permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan anak.
2. Perlindungan anak harus dilakukan bersama dilakukan bersama antara setiap warganegara, anggota masyarakat secara individual maupun kolektif dan pemerintah demi kepentingan bersama, kepentingan nasional, mencapai aspirasi bangsa Indonesia.
 3. Kerjasama dan koordinasi diperlukan dalam melancarkan kegiatan perlindungan anak yang rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat antar para partisipan yang bersangkutan. Perlu kita jauhan, menghindari berbagai macam konfrontasi yang tidak perlu dan mengembangkan komunikasi yang positif, edukatif dan membangun (antar para partisipan) dalam pelaksanaan perlindungan anak.
 4. Dalam rangka membuat kebijaksanaan dan rencana kerja yang dapat dilaksanakan perlu diusahakan inventarisasi faktor-faktor yang menghambat dan mendukung kegiatan perlindungan anak. Perlu diteliti masalah-masalah apa saja yang dapat merupakan faktor kriminogen atau faktor viktimogen dalam pelaksanaan perlindungan anak.
 5. Dalam membuat ketentuan-ketentuan yang menyinggung dan mengatur perlindungan anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan kita harus mengutamakan perspektif yang dilindungi dan bukan perspektif yang dilindungi. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsunga kegiatan perlindungan anak dan untuk mencegah akibat-akibat negative yang tidak diinginkan. Janganlah dalam usaha melindungi anak, pihak anak malah tidak dapat perlindungan. Harus dicegah penyalahgunaan kekuasaan, mencari kesempatan menguntungkan diri sendiri, dalam situasi dan kondisi yang sulit bagi orang lain.
 6. Perlindungan anak harus tercermin dan diwujudkan/dinyatakan dalam berbagai

bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dalam rangka melaksanakan perlindungan anak setiap anggota masyarakat bekerjasama dengan pemerintah, harus ikut serta menciptakan situasi dan kondisi yang memungkinkan berkembangnya perlindungan anak secara langsung atau tidak langsung dalam berbagai bidang kehidupan.

Kepala Unit PPA Polresta Pekanbaru, ibu Akp. Juniasti, SH.,MH menuturkan bahwa langkah solusi antisipatif agar anak tidak menjadi korban kejahatan seksual adalah dengan terlebih dahulu menganggap permasalahan kejahatan seksual adalah suatu tindak pidana dan merupakan kejahatan yang serius. Tentunya apabila hal itu sudah ada dalam pola pikir masyarakat akan serta-merta membentuk perilaku untuk melindungi anak, dan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual tidak hanya bisa dilakukan oleh aparat kepolisian saja, melainkan membutuhkan kerjasama antara orangtua dan keluarga dalam penyelesaian siklus kasus yang ditangani.²⁹

B. Faktor Penghambat Bagi Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Khusus Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Pekanbaru

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat baik itu meliputi usaha pencegahan ataupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Dengan kata lain tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapny dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara

²⁹Wawancara Dengan Ibu Akp. Juniasti, SH., MH Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Polresta Pekanbaru, Tanggal 22 Oktober 2019 bertempat di Polresta Pekanbaru.

jujur dan tetap agar dapat menemukan pelaku yang sebenarnya.

Soerjono Soekanto di dalam teori penegakan hukum, masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:³⁰

a. Faktor hukumnya sendiri (*the legal factor it self*)

Semakin baik suatu peraturan hukum yang ada akan semakin memungkinkan penegakkannya. Sebaliknya semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sukar penegakkannya.

b. Faktor penegak hukum

Penegak hukum yang berkaitan langsung adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pengacara, adalah yang mempunyai peran sangat penting bagi keberhasilan penegakan hukum dalam masyarakat. Penegak hukum harus seseorang yang profesional, bermental teguh dan mempunyai integritas moral, serta etika yang tinggi.

c. Faktor sarana

Tanpa adanya sarana yang memadai terhadap penegak hukum maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan sebagaimana mestinya. Sarana tersebut mencakup skill manusia yang berpendidikan hukum yang terampil dan peralatan yang memadai.

d. Faktor masyarakat

Penegakan hukum itu sendiri berasal dari masyarakat yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Dalam hak ini sangat penting adanya kesadaran hukum masyarakat yang semakin tinggi kesadaran hukumnya, maka semakin baik pula penegakan hukumnya.

e. Faktor kebudayaan

Faktor budaya pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

Sedangkan yang menjadi faktor-faktor penghambat bagi pemerintah dalam memberikan perlindungan khusus kepada anak korban kejahatan seksual di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

a. Faktor keluarga

1. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 dengan UPT PPA Kota Pekanbaru yaitu Ibu Dra. Ria Dina Srikadarini, beliau mengatakan bahwa rasa malu yang dimiliki oleh orangtua anak yang menjadi korban kejahatan seksual terhadap anak karena merasa kejahatan seksual yang di alami oleh anaknya merupakan aib keluarga sehingga orang tua anak tersebut tidak mau melapor pada pihak yang berwajib. Sebagian besar kejahatan seksual yang terjadi pada anak pelakunya adalah orang terdekat atau bahkan anggota keluarga korban seperti tetangga, kakek, ayah tiri, paman, ibu tiri, dan sebagainya.³¹

2. Kurangnya pengetahuan orangtua anak tentang dampak kejahatan seksual terhadap anak menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak, ini semua dapat dilihat dari hasil kuisioner yang disebarkan kepada orangtua anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

b. Faktor masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hukum terhadap anak sehingga apabila

³⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 8.

³¹Wawancara dengan Ibu Dra. Ria Dina Srikadarini, Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru, Hari Rabu, Tanggal 26 Januari, 2021, Bertempat di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru, Jl. Dagang No. 78 Pekanbaru.

masyarakat melihat adanya pelanggaran hukum terhadap anak seperti kekerasan seksual terhadap anak cenderung acuh dan tidak peduli, ini semua dapat dilihat dari hasil kuisisioner yang disebarakan kepada orangtua anak yang menjadi korban kekerasan seksual

c. Faktor Kebudayaan

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Akp. Juniasti, SH., MH Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Polresta Pekanbaru, Tanggal 22 Oktober 2019 bertempat di Polresta Pekanbaru, beliau mengemukakan bahwa masih berkembangnya pemikiran masyarakat yang apabila berurusan dengan hukum maka akan dikenakan biaya yang banyak dan proses yang lama.³²

d. Faktor sarana dan fasilitas

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 dengan UPT PPA Kota Pekanbaru yaitu Ibu Dra. Ria Dina Sriadarini, beliau mengatakan bahwa terbatasnya anggaran yang dialokasikan guna pelaksanaan layanan UPT PPA Kota Pekanbaru, sehingga penegakan hukum kurang maksimal.³³

Keempat faktor tersebut yang membuat pemerintah kota Pekanbaru yang dalam hal ini diwakilkan oleh UPT PPA Kota Pekanbaru dan Unit PPA Kepolisian Resort Kota Pekanbaru terhambat dalam menegakkan hukum terhadap anak yang menjadi korban kejahatan seksual. Hal ini belum sesuai dengan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto.

³²Wawancara Dengan Ibu Akp. Juniasti, SH., MH Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Polresta Pekanbaru, Tanggal 22 Oktober 2019 bertempat di Polresta Pekanbaru.

³³Wawancara dengan Ibu Dra. Ria Dina Sriadarini, Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru, Hari Rabu, Tanggal 26 Januari, 2021, Bertempat di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru, Jl. Dagang No. 78 Pekanbaru.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi kewajiban pemerintah dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban kejahatan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Kota Pekanbaru yang dalam hal ini diwakili oleh UPT PPA Kota Pekanbaru dan Unit PPA Kepolisian Resort Kota Pekanbaru masih belum maksimal, ini terbukti banyak perlindungan khusus tidak diberikan oleh pemerintah, karena pemerintah kota Pekanbaru hanya memberikan perlindungan kepada anak korban kejahatan seksual apabila ada laporan, dan kurangnya pengetahuan masyarakat yang tidak mengetahui bahwasannya anak yang menjadi korban kejahatan seksual berhak mendapatkan perlindungan khusus.
2. Faktor penghambat bagi pemerintah dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban kejahatan seksual di kota Pekanbaru antara lain rasa malu yang dimiliki oleh orangtua korban karena merasa kejahatan seksual yang dialami oleh anaknya merupakan aib keluarga, sebagian besar pelaku kejahatan seksual terhadap anak adalah orang terdekat atau bahkan masih anggota keluarga korban, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hukum terhadap anak, dan masih berkembangnya pemikiran masyarakat apabila berurusan dengan hukum maka akan dikenakan biaya yang besar dan proses yang lama.

B. Saran

1. Pemerintah Kota Pekanbaru lebih memaksimalkan lagi perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual guna menjamin terpenuhinya

hak-hak anak yang menjadi korban kejahatan seksual.

2. Pemerintah Kota Pekanbaru lebih mensosialisasikan mengenai perlindungan anak dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dan aparat pemerintah untuk ikut serta dalam kegiatan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan dengan berbagai cara yang tidak menentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, agar mereka paham bahwa perlindungan hukum terhadap anak merupakan tanggungjawab bersama dan bukan hanya menjadi tanggungjawab orangtua, pemerintah dan Negara saja.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amirudin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Rineka Cipta, Jakarta.
- Bakhri, Syaiful, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Effendi, Ardianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Rafika Aditama, Bandung.
- Firdaus, Emilda dan Sukamariko Andrikasmi, 2016, *Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Gorda, Tini Rusmini, 2017, *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia Perspektif Viktimologi dalam Formulasi Kebijakan dan Cita Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- Gosita, Arif, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Gultom, Maidin, 2012, *Perlindungan, Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung.
- _____, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Joni, Muhammad dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Makarao, Mohammad Taufik, et. al., 2014, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Natar, Asnath Niwa, 2017, *Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Tinjauan Teologi Feminis*, Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia, Yogyakarta.
- Savini, Primautama Dyah, 2006, *Benang Merah Tindak Pidana Pelecehan Seksual*, Yayasan Obor, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2005, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafinda, Jakarta.
- _____, 2001, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang.

Sunggono, Bambang, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Supranto, 2003, *Metode Penelitian dan Statistika*, Reneka Cipta, Jakarta.

Suratman dan Philips Dillah, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Malang.

Teguh, Harry Pratama, 2018, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, C.V Andi Offset, Yogyakarta.

Tutik, Titik Triwulan, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta.

Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual : Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, PT Refika Aditama, Malang.

Waluyo, Bambang, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Yuwono, Ismantoro Dwi, 2015, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

B. Jurnal/Kamus/Skripsi

Emilda Firdaus, "Perlindungan Terhadap Anak Dari Kekerasan Menurut Budaya Melayu Di Provinsi Riau", *Riau Law Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.1 no.1, Mei 2017.

_____, "Perlindungan Anak Sebagai Korban Incest Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", Artikel pada jurnal *Google Scholar*, JOM Fakultas

Hukum Volume II Nomor 1 Februari 2015.

Ferawati, "Urgensi Rechtsvinding dan Rechtsverfijning Sebelum Hakim Menjatuhkan Pidana Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Terhadap Perempuan Pengedar Narkotika", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.6, No. 1, Januari, 2016.

Matthews Muncipal, "Crime Prevention Master Plan", *Westlaw Journal*, 2017.

Richard Gillman, "Agreement With Law Enforcement Official", *Westlaw Journal*, 2016.

Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, Tim Pustaka Mahardika, Jakarta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Eko Vanbudi, 2019, "Pelaksanaan Perlindungan Hak Anak Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Pekanbaru", *Skripsi*, Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

Fajar Yuda Utomo, 2017, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Di Kota Pekanbaru Oleh Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Riau", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru

I Ketut Sasmita Adi Laksana, 2017, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Perempuan", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Warmadewa, Denpasar.

Raynanda Simanjutak, 2015, “Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru”, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru.

Jimly Asshiddiqie, “Penegakan Hukum”, Makalah dari situs resmi www.jimly.com

<http://blog.ecikpuan.ccom/2021/01/30/profil-upt-ppa-kota-pekanbaru>, diakses, tanggal, 18 februari 2021.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602.

D. Website

<http://www.pekanbaru.go.id/sejarah-pekanbaru/> diakses, tanggal, 18 februari 2020.

<http://www.pekanbaru.go.id/page/4/kondisi-geografi>, diakses, tanggal, 18 februari 2020.

<http://www.pekanbaru.go.id/wilayah-geografi>, diakses, tanggal, 18 februari 2020.